KOTA SEMARANG

PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon mengajukan permohonan informasi online

silintas.semarangkota.go.id

maupun offline (datang langsung ke Diskominfo Kota Semarang Jl. Pemuda No 148)

Syarat mengajukan permohonan informasi :

- Kartu Identitas (Perorangan)
- SK Kemenhumkam & akta notaris (Badan Hukum)
- Surat Permohonan informasi

Petugas mengecek kelengkapan syarat permohonan

DITERIMA

Petugas memberi nomor registrasi dan memproses permohonan informasi (10 Hari Kerja dan tambahan 7 hari kerja bila diperlukan)

Jawaban diberikan kepada pemohon informasi. Permohonan selesai

Jika tidak puas dengan jawaban, pemohon dapat mengajukan keberatan yang diproses dalam 30 hari kerja.

DITERIMA

Permohonan selesai

DITOLAK

Pemohon melakukan perbaikan dan mengajukan ulang

PENGAJUAN ULANG KEMBALI KE TAHAP 1

SENGKETA

Jika tidak puas dengan tanggapan keberatan, pemohon berhak mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi

Permohonan sengketa diproses 14 hari kerja

Proses Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah